



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2784/Pdt.G/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3210175212730041, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN MAJALENGKA, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK 3210161111710001, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di semula di KABUPATEN MAJALENGKA, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, dengan Nomor 2784/Pdt.G/2022/PA.Mjl, tanggal 25 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka pada tanggal 24 Oktober 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 573/124/X/2014 tertanggal 24 Oktober 2014 dengan status Duda dan Janda;
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di KABUPATEN MAJALENGKA;

Hal. 1 dari 10 hal Putusan Nomor 2784/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tanggal 15 bulan Maret 2015, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tidak diketahui keberadaanya di Wilayah Republik Indonesia, tidak pernah pulang maupun memberi nafkah lahir batin pada Penggugat hingga sekarang selama \pm 7 tahun 5 bulan;
5. Bahwa akibat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir batin dan Penggugat berkeberatan terhadap tindakan Tergugat tersebut;
6. Bahwa atas uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan : Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu kul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 2784/Pdt.G/2022/PA.Mjl tanggal 26 Agustus 2022 dan tanggal 26 September 2022 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 2 dari 10 hal Putusan Nomor 2784/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 573/124/X/2014, tanggal 24 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-1);

2.

Surat Keterangan Nomor : 140/26/Pemdes, tanggal 24 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka (bukti P-2);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA. Saksi sebagai kakak sepupu Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
- bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di KABUPATEN MAJALENGKA, namun tidak dikaruniai anak;

Hal. 3 dari 10 hal Putusan Nomor 2784/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2015 tidak harmonis lagi, karena Tergugat tidak memberi nafkah dan telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu Penggugat dengan Tergugat berpisah dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya;
- bahwa Tergugat sudah dicari ke rumah orang tuanya, namun tetap tidak diketahui keberadaannya;
- bahwa selama ditinggalkan, Tergugat tidak mengirim nafkah dan tidak meninggalkan barang sebagai jaminan nafkah Penggugat;
- bahwa selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat tetap ta'at dan selalu menjaga diri;
- bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA. Saksi sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di KABUPATEN MAJALENGKA, tidak dikaruniai anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis, karena Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi dan membiarkan Penggugat begitu saja tanpa pernah ada kabar beritanya dan tidak ada kiriman nafkah dari Tergugat bahkan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;

Hal. 4 dari 10 hal Putusan Nomor 2784/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta atau barang apapun sebagai jaminan penghidupan Penggugat;
- bahwa selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat tetap ta'at dan tetap menjaga diri;
- bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan Penggugat tetap dengan gugatannya, lalu Penggugat menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis untuk diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Majalengka, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 2784/Pdt.G/2022/PA.Mjl. tanggal 26 Agustus 2022 dan 26 September 2022, terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak menghadap persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dengan verstek;

Hal. 5 dari 10 hal Putusan Nomor 2784/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Perma Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2014 dan menjalani rumah tangga di rumah Penggugat di KABUPATEN MAJALENGKA, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tidak dikaruniai anak, namun sejak tanggal 15 Maret 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, tidak pernah datang lagi dan tidak memberi nafkah lahir batin. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka Cq. Majelis Hakim untuk menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ia tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta ketidakhadirannya itu bukan dikarenakan suatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan

Hal. 6 dari 10 hal Putusan Nomor 2784/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 4, 5, dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Surat Keterangan) isinya Kepala Desa Lojikobong menerangkan bahwa Tergugat sejak tanggal 15 Maret 2015 telah pergi meninggalkan Penggugat hingga tidak diketahui keberadaannya (di wilayah Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan keterangan saksi Penggugat yang pertama terbukti bahwa Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak setelah berlangsungnya akad pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat terikat dengan janji ta'lik talak yang pernah diucapkannya tersebut berdasarkan dalil Syar'a:

- Kitab suci Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu";

- Hadits Hadits riwayat At Turmudzi:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya : "Orang muslim itu terikat dengan janjinya / syaratnya, kecuali janji / syarat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal";

- Doktrin atau pendapat ulama fiqih dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir juz II halaman 302:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta bahwa Tergugat telah tidak memenuhi sighat taklik talak yang pernah diucapkannya pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) dan 4 (empat) dengan tidak memberikan nafkah wajib

Hal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor 2784/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat selama 7 tahun lebih, dan Penggugat di persidangan juga telah membayar uang iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya pisah rumah sejak tahun 2015 hingga sampai sekarang dan Tergugat sudah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak mempedulikan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Majalengka, menunjukan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah yang tidak ada harapan akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah demikian adanya niscaya akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengatasi keadaan tersebut perceraian adalah cara yang dianggap lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi isi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 hal Putusan Nomor 2784/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Seno dan Drs. H. Bisman, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Drs. Muhtadin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Seno
Hakim Anggota,

Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H.

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhtadin

Hal. 9 dari 10 hal Putusan Nomor 2784/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 150.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 220.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 490.000,00
(Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)	

Hal. 10 dari 10 hal Putusan Nomor 2784/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)